

## NORMA PERILAKU ADVOKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Oleh:

**Edi Krisharyanto**

(e-mail: [Perspektif\\_fh\\_uwks@yahoo.com](mailto:Perspektif_fh_uwks@yahoo.com))

dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXV/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

### ABSTRACT

*The function of Legal Behavior is to direct, to cancel, to change and to determine violation of any person dealing with law as his/her profession. Advocate Legal Behavior is the main law system that has been written in advocate regulation and code of ethics, so that every advocate committed to appropriate legal behavior would uphold the law enforcement.*

**Keywords :** *Legal Norm , Legal Behavior, Law Enforcement*

Terdapat beberapa macam norma dalam kehidupan masyarakat, antara lain: norma hukum, norma perilaku, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma lainnya. Bila ditinjau dari fungsinya, norma merupakan perintah untuk melakukan perilaku tertentu (*the spesific function of a norm is to command a certain behavior*) ( Hans Kelsen :1995; 96 ) akan tetapi juga berfungsi memberikan kuasa kepada seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Artinya norma dapat "mencabut" suatu norma lain, atau mengenyampingkan norma lain.

Demikian juga norma dapat "mengijinkan" untuk berlakunya norma lain, hal ini merupakan fungsi normative dari suatu norma, seperti yang dikatakan

oleh Kelsen: "*Commanding is not the only function of norm. A norm can not only command a certain behavior; it can also empower someone to behave l a certain way, and finally it can repeal the validity of another norm, ie: derogate another norm. But permitting is laso considered a normative function.*" ( Hans Kelsen, 1995 : 97 )

Hal tersebut menunjukkan bahwa norma perilaku dan norma kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki daya mengikat manakala dipakai dan dipatuhi oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; (1). Apa makna Norma perilaku Hukum